

**ANALISIS PENANGANAN ISTERI SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
AKIBAT PERLAKUAN SUAMI (STUDI KASUS
DI KAWASAN TAMBAK LOROK SEMARANG)^{*)}**
Oleh: Siti Ummu Adillah^{*)}

Abstract

This research is aimed to identify the factors behind domestic violence, the forms of the violence mostly experienced by housewives and to analyze the tackling method for Housewives as the Victims of Domestic Violence caused by husbands' treatments in Tambak Lorok Semarang.

The methods of the data collection are observation by field research in some locations in which the women experience domestic violence reported by the local apparatus and finding the factors of the violence and the tackling, in-depth interview with the women of Islamic religious groups and wives of society groups, and questionnaires distribution to housewives in Tambak Lorok Semarang.

The factors behind domestic violence are mostly economy, love affairs is the second factor, and the absence of openness and good domestic communication. The form of violence with the highest percentage is psychological and physical with no actions taken as a solution.

Kata Kunci : Kekerasan dalam Rumah Tangga

I. PENDAHULUAN


Berita tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering muncul baik di media cetak maupun di media elektronik, dimana dari hari ke hari kasus kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat, meskipun Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah disahkan tahun 2004, namun belum dapat mencegah atau menekan munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, utamanya yang terjadi pada ibu-ibu dalam rumah tangganya, akan tetapi yang terjadi justru semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak-anak, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan isteri terhadap suaminya.

^{*)} Penelitian ini di danai DP2M DIKTI tahun 2007


^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Data kasus kekerasan terhadap perempuan terutama isteri memang terus meningkat dan semakin meluas. Hasil monitoring *Lembaga Resources Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)* dari bulan Januari sampai Agustus 2004, di Jawa Tengah tercatat 30 perempuan meninggal menjadi korban kekerasan berbasis *jender*, seperti disiram bensin kemudian dibakar oleh suaminya, dikampak oleh suami dan sebagainya (Suara Merdeka, 23 November 2004).

Data mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan daerah sebaran KDRT di Jawa Tengah, dipaparkan oleh LRC-KJHAM pada tahun 2005 sebagai berikut:



Gambar 1. Bentuk-bentuk KDRT



Gambar 2. Daerah Sebaran KDRT di Jateng

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, cukup banyak memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan. Kawasan Tambak Lorok di wilayah pesisir Semarang, merupakan daerah nelayan yang padat penduduknya. Sebagaimana umumnya daerah permukiman nelayan, keadaan dan temperamen masyarakatnya cukup keras dan strata ekonomi rata-rata menengah ke bawah, atau sebagian besar ada dalam garis kemiskinan.

Dengan keadaan demikian, banyak isteri-isteri nelayan yang kehidupannya sudah keras, mendapat perlakuan kekerasan baik di lingkungan masyarakatnya maupun dalam lingkungan rumah tangganya. Keadaan ini cukup memprihatinkan, apalagi tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah dan kesadaran hukumnya yang minim membuat perlakuan kekerasan yang dialami oleh para isteri dalam rumah tangganya, sedikit dan hampir tidak ada yang mendapatkan penyelesaian. Mereka pada umumnya pasrah pada keadaan, dan menganggapnya sebagai takdir yang harus diterima.

Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh beberapa hal. Gelles (1987) menyebutkan adanya beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- a) Status sosial ekonomi; menunjukkan keluarga dari status sosial ekonomi lemah cenderung untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Ras/suku; "*child abuse*" (kekerasan terhadap anak) lebih sering dialami oleh anak yang berkulit hitam, termasuk juga kekerasan suami terhadap isteri;
- c) Stres, kekerasan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja separuh waktu, *isolasi* sosial; kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan yang berisolasi dari lingkungan sekitarnya (Aroma, 2003: 34-35).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004, meskipun ada beberapa pasal dalam Hukum Pidana yang mengatur bagi tuntutan tindakan-tindakan kekerasan, seperti Pasal 285 (perkosaan), Pasal 294 (terhadap pelecehan seksual), Pasal 351 *juncto* Pasal 356 (penganiayaan terhadap anggota keluarga).

Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 285 KUHP "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun".

Pasal 294 KUHP "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa pemeliharaannya pendidikannya, ataupun dengan bujangnya, atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana selama tujuh tahun".

Pasal 351 KUHP terdiri dari dua ayat, yaitu:

- 1) Penganiayaan diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka besar, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima tahun.

Pasal 352 KUHP "merupakan penganiayaan ringan secara material, jadi pasal ini tidak diberi batasan tentang tindakan atau perbuatan yang dilarang, namun Pasal 352 KUHP menunjuk akibat-akibat yang dapat dikenai pidana. Demikian deinisi penganiayaan harus dicari pada Yurisprudensi. Penganiayaan adalah sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak, menyebabkan sakit atau luka-luka dengan perlakuan yang sewenang-wenang dalam penyiksaan dan penindasan (Soedarto, 1986 : 218).

Pasal 352 menunjukkan perbuatan-perbuatan yang merupakan kualifikasi materiil penganiayaan ringan yaitu menjadi sakit, menjadi terhalang dalam melakukan penganiayaan.

1. Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.
2. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka-luka.
3. Penyiksaan adalah kesengsaraan, menganiaya, menyiksa atau menyakiti (R. Sugandi, 1981).

B. Ruang Lingkup KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga korbannya sebagian besar perempuan dan anak, meskipun ada korbannya lelaki tetapi jumlahnya relatif kecil. Kekerasan dalam rumah tangga cenderung terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Keluarga merupakan sekelompok orang yang tinggal bersama yang membentuk satu unit sosial ekonomi, yang melakukan interaksi sosial dalam masyarakat, yang anggotanya mempunyai kedudukan tertentu.

Bentuk keluarga adalah sebagai berikut :

- a) Keluarga inti atau batin yang terdiri atas suami atau ayah, isteri atau ibu dan anak-anak yang lahir dari pernikahan antara keduanya dan yang belum kelurga.
- b) Kelurga luas yang anggotanya tidak hanya meliputi suami, isteri dan anak-anak yang belum keluarga, tetapi juga termasuk kerabat lain yang biasanya tinggal dalam rumah tangga bersama, seperti : mertua,

adik, kakak ipar, bahkan pembantu rumah tangga atau orang lain yang tinggal menumpang (Ary Eko Wiyono, 2005 : 19).

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2004 yang terdiri dari dua ayat menyebutkan bahwa :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
 - a. Suami, isteri dan anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwakilan yang menetap rumah tangga; dan atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Keluarga yang bahagia merupakan satu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya. Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberi rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik antar anggota keluarga.

Keluarga ideal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Minimnya perselisihan antar orang tua atau antara orang tua dengan anak;
- b) Ada kesempatan untuk menyatakan keinginan;
- c) Penuh kasih sayang
- d) Penerapan disiplin yang tidak keras
- e) Ada kesempatan untuk bersikap mandiri dan berpikir merasa dan berperilaku
- f) Saling menghormati, menghargai (mutual respect) diantara orang tua dan anak
- g) Ada konferensi (musyawarah) keluarga dalam memecahkan masalah;
- h) Menjamin kebersamaan (kerjasama antara orang tua dengan anak)
- i) Orang tua memiliki emosi yang stabil
- j) Mengamalkan nilai-nilai moral agama (Ary Eko Wiyono, 2005 : 20).

Apabila dalam keluarga tidak mampu menerapkan atau melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, maka keluarga tersebut

akan mengalami stagnasi (kemandegan) atau disfungsi, yang pada gilirannya akan merusak konstilasi keluarga tersebut, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) diberikan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri disebabkan adanya struktur sosial di masyarakat yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan terhadap perempuan. Selain itu juga disebabkan masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya hukum perkawinan, perceraian, perkawinan anak, tanah dan pekerjaan.

Perilaku tindak kekerasan cenderung memiliki persoalan psikis dan trauma masa kecil dan tinggal dalam lingkungan yang penuh kekerasan.

Kekerasan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan dan anak, ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan dan anak mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya. Ketakutan terhadap kekerasan merupakan satu faktor kunci yang menghambat perempuan dan anak ikut terlibat dalam proses pembangunan.

Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa perempuan memiliki hak atas rasa aman dan mendapat perlindungan dari ancaman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia berdasar asas-asas penghormatan terhadap perempuan, keadilan dan kesetaraan gender serta anti diskriminasi. (Istiati Tinuk, 2005).

C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di dalam Pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 disebutkan : bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

Responden yang menjawab terbesar adalah karena faktor ekonomi ada 20 orang dengan presentase 30.8%, suami punya WIL/selingkuh ada 11 orang dengan presentase 16.9%, masalah anak (termasuk mandul) ada 10 orang dengan presentase 15.4%, tidak ada keterbukaan/ komunikasi kurang ada 8 orang dengan presentase 12.3%, ekonomi dan anak 4 orang dengan presentase 6.2%, Ekonomi, anak, WIL dan tidak ada keterbukaan dan anak 4 orang dengan presentase 6.2%, tidak ada masalah ada 1 orang dengan presentase 1.5%, ekonomi dan WIL ada 2 dengan presentase 3.1%, Ekonomi, anak, dan tidak ada keterbukaan ada 1 dengan presentase 1.5%, mabuk-mabukkan ada 2 dengan presentase dan 3.1%, dan Ekonomi, WIL dan tidak ada keterbukaan ada 2 dengan presentase 3.1%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya KDRT di Kawasan Tambak Lorok Semarang. penyebab KDRT

No	Faktor-faktor	Frequency	Persentase
1.	Ekonomi	20	30.8
2.	Suami punya WIL/ selingkuh	11	16.9
3.	Masalah anak (termasuk mandul)	10	15.4
4.	tidak ada keterbukaan/ komunikasi kurang	8	12.3
5.	Ekonomi dan anak	4	6.2
6.	Ekonomi, anak, WIL dan tidak ada keterbukaan	4	6.2
7.	Tidak ada masalah	1	1.5
8.	Ekonomi dan WIL	2	3.1
9.	Ekonomi, anak, dan tidak ada keterbukaan	1	1.5
10.	Mabuk-mabukan	2	3.1
11.	Ekonomi, WIL dan tidak ada keterbukaan	2	3.1
	Total	65	100.0

Sumber: Data primer diolah

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Terjadi Dalam Rumah Tangga yang Sering Dialami Oleh Ibu Rumah Tangga Di Kawasan Tambak Lorok Semarang

Bentuk kekerasan yang sering dilakukan suami di kelompokkan menjadi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, penelantaran rumah tangga, tidak pernah dan ada yang mengalami dua macam kekerasan dan seluruh kekerasan. Responden yang terbesar adalah yang mengalami kekerasan psikologis ada 24 orang dengan persentase 36.9%, kekerasan fisik 13 orang dengan persentase 20.05, kekerasan seksual 1 orang dengan persentase 1.5%, penelantaran rumah tangga ada 3 orang dengan persentase 4.6%, kekerasan fisik dan psikologis ada 5 orang dengan persentase 7.7%, tidak pernah ada 18 orang dengan persentase 27.7% dan responden yang mengalami seluruh kekerasan ada 1 orang dengan persentase 1.5%.

Tabel 2. Bentuk-bentuk kekerasan yang Terjadi Dalam Rumah Tangga yang Sering Dialami Oleh Ibu Rumah Tangga Di Kawasan Tambak Lorok Semarang

No	Bentuk	Frequency	Persentase
1.	kekerasan fisik	13	20.0
2.	kekerasan seksual	1	1.5
3.	kekerasan psikologis	24	36.9
4.	penelantaran rumah tangga	3	4.6
5.	Kekerasan fisik dan psikologis	5	7.7
6.	tidak pernah	18	27.7
7.	Seluruh kekerasan di atas	1	1.5
	Total	65	100.0

Sumber: Data primer diolah

3. Cara Penanganan Isteri Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Akibat Perlakuan Suami di Kawasan Tambak Lorok

a. Sikap Isteri/Responden Untuk Mengatasi Kekerasan Yang Dilakukan Suami

Sikap responden untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan suami diklasifikasikan sebagai berikut : diam, dibiarkan; lapor ke polisi; curhat ke teman/ keluarga; minta bantuan tokoh agama; minta bantuan aparat desa/ kelurahan; dan lainnya seperti menegur/ minta cera/membicarakan persoalannya dengan suami; ada yang gabungan minta nasehat tokoh agama dan lainnya seperti menegur/ minta cerai/membicarakan persoalannya dengan suami; serta diam, dibiarkan dan curhat ke teman/ keluarga.

Responden yang terbanyak menjawab diam, dibiarkan ada 32 orang dengan presentase 49,2%; curhat ke teman/ keluarga ada 22 orang dengan presentase 4.6%; lapor polisi, lainnya seperti menegur/ minta cerai/membicarakan persoalannya dengan suami masing-masing ada 3 orang dengan presentase 4.6%; minta bantuan tokoh agama ada 2 orang dengan presentase 3.1% dan minta bantuan aparat desa/kelurahan, minta bantuan tokoh agama dengan lainnya seperti menegur/ minta cerai/membicarakan persoalannya dengan suami, diam, dibiarka dengan curhat ke teman/ keluarga masing-masing ada 1 orang dengan presentase masing-masing 1.5%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sikap Ibu/Responden Untuk Mengatasi Kekerasan Yang Dilakukan Suami

No	Cara mengatasi	Frekuensi	Persentase
1.	Diam, dibiarkan	32	49.2
2.	lapor polisi	3	4.6
3.	curhat ke teman/ keluarga	22	33.8
4.	minta bantuan tokoh agama	2	3.1
5.	minta bantuan aparat desa/ kelurahan	1	1.5
6.	menegur/ minta cerai/ membicarakan dengan suami/ lainnya	3	4.6
7.	4 dan 6 (minta bantuan tokoh agama dan menegur/ minta cerai/ membicarakan dengan suami/ lainnya)	1	1.5
8.	1 dan 3 (diam, dibiarkan dan curhat ke teman/ keluarga)	1	1.5
	Total	65	100.0

Sumber: Data primer diolah

b. Upaya Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga dikelompokkan menjadi keterbukaan suami isteri dalam setiap permasalahan, kebutuhan ekonomi tercukupi, kesetaraan pendidikan, gabungan antara keterbukaan suami isteri dalam setiap permasalahan dan kebutuhan ekonomi tercukupi, serta tidak tahu/ lainnya.

Responden yang terbesar menjawab upaya mencegah KDRT dengan keterbukaan suami isteri dalam setiap permasalahan ada 48 orang dengan presentase 73.8%, kebutuhan ekonomi tercukupi ada 4 orang dengan presentase 6.2%, kesetaraan pendidikan ada 1 orang dengan presentase 1.5%, gabungan antara keterbukaan suami isteri dalam setiap permasalahan dan kebutuhan ekonomi tercukupi ada 9 orang dengan presentase 13.8%, serta tidak tahu/ lainnya ada 3 orang dengan presentase 4.6%. Untuk mengetahui secara lengkap, bisa dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Upaya Mencegah KDRT

No	Upaya Mencegah KDRT	Frekuensi	Persentase
1.	keterbukaan suami isteri dalam setiap permasalahan	48	73.8
2.	kebutuhan ekonomi keluarga tercukupi	4	6.2
3.	kesetaraan pendidikan	1	1.5
4.	1 dan 2	9	13.8
5.	tidak tahu/ lainnya	3	4.6
	Total	65	100.0

Sumber: Data primer diolah

c. Upaya untuk pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya untuk pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga diklasifikasikan menjadi bimbingan agama/ rohani; pendampingan, memberikan keterampilan untuk akses ekonomi, gabungan bimbingan agama/ rohani dan pendampingan, gabungan antara bimbingan agama/ rohani dengan memberikan keterampilan untuk akses ekonomi; dan lainya seperti: upaya dari keluarga atau dibiarkan.

Responden terbanyak yang menjawab upaya pemulihan KDRT adalah dengan bimbingan agama/ rohani ada 44 orang dengan persentase 67.7%; pendampingan ada 11 orang dengan persentase 16.9%, memberikan keterampilan untuk akses ekonomi ada 2 orang dengan persentase 3.1%, gabungan bimbingan agama/ rohani dan pendampingan ada 4 orang dengan persentase 6.2%, gabungan antara bimbingan agama/ rohani dengan memberikan keterampilan untuk akses ekonomi ada 1 Orang dengan persentase 1.5%; dan lainya seperti: upaya dari keluarga atau dibiarkan ada 3 orang dengan persentase 4.6%

Tabel 5. Upaya untuk pemulihan korban KDRT

No	Upaya Mencegah KDRT	Frequency	Persentase
1.	keterbukaan suami isteri dalam setiap permasalahan	48	73.8
2.	kebutuhan ekonomi keluarga tercukupi	4	6.2
3.	kesetaraan pendidikan	1	1.5
4.	1 dan 2 (keterbukaan suami isteri dalam setiap permasalahan dan kebutuhan ekonomi keluarga tercukupi)	9	13.8
5.	tidak tahu/ lainnya	3	4.6
	Total	65	100.0

Sumber: Data primer diolah

III. SIMPULAN

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena faktor ekonomi merupakan persentase yang paling banyak yaitu 30.8%, suami punya WIL/ selingkuh 16.9%, masalah anak (termasuk mandul) 15.4%, tidak ada keterbukaan/ komunikasi kurang 12.3%, ada yang karena faktor ekonomi dan anak dengan presentase 6.2%, e ada yang karena seluruh faktor, yaitu konomi, anak, WIL dan tidak ada keterbukaan dengan presentase 6.2%, karena ekonomi dan WIL sekaligus 3.1%, Ekonomi, anak, dan tidak ada keterbukaan 1.5%, mabuk-mabukkan 3.1%, dan Ekonomi, WIL dan tidak ada keterbukaan 3.1%.
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi akibat perlakuan suami terhadap isteri di Kawasan Tambak Lorok Semarang adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, penelantaran rumah tangga. Berdasarkan analisis data bentuk kekerasan paling banyak adalah kekerasan psikologis dengan persentase 36.9%, kekerasan fisik 20.05%, kekerasan seksual 1.5%, penelantaran rumah tangga 4.6%, ada yang mengalami kekerasan fisik dan psikologis sekaligus dengan persentase 7.7%, ada yang tidak pernah mengalami kekerasan dengan persentase 27.7% dan responden yang mengalami seluruh kekerasan ada dengan persentase 1.5%.

3. Cara penanganan isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat perlakuan suami di Kawasan Tambak Lorok Semarang.

- a) Sikap responden untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan suami terbanyak adalah diam, dibiarkan curhat ke teman/keluarga, lapor polisi, dan lainnya seperti menegur/ minta cerai/membicarakan persoalannya dengan suami minta bantuan tokoh agama dan minta bantuan aparat desa/kelurahan
- b) Upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga yaitu perlu adanya keterbukaan suami isteri dalam setiap permasalahan, tercukupinya kebutuhan ekonomi dan kesetaraan pendidikan.
- c) Upaya untuk pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu adanya bimbingan agama/ rohani dengan presentase, pendampingan, memberikan keterampilan, dan lainnya seperti: upaya dari keluarga.
- d) Penyelesaian kasus KDRT yang pernah terjadi dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu damai dan melalui proses hukum.
- e) Yang membantu penyelesaian kasus KDRT yang pernah terjadi dikelompokkan menjadi keluarga/ teman, polisi/ aparat hukum, organisasi sosial kemasyarakatan, selesai sendiri dan tidak ada.
- f) Yang berperan menyelesaikan setiap kasus KDRT yang pernah terjadi adalah keluarga/ teman, polisi/ aparat hukum, organisasi sosial, tidak ada/ diselesaikan sendiri/ lainnya, gabungan antara keluarga/ teman dengan polisi/ aparat hukum.
- g) Bentuk pelayanan yang dibutuhkan untuk mencegah/ menyelesaikan masalah KDRT adalah dengan mediasi melalui tokoh agama/ masyarakat; jalur hokum; organisasi social, lainnya/ kebutuhan ekonomi tercukupi, gabungan mediasi melalui tokoh agama/ masyarakat dan organisasi social, nasehat keluarga dan saling terbuka.

Saran-saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik terhadap ibu-ibu melalui PKK atau pengajian-pengajian. Sosialisasi ini utamanya adalah terhadap bapak-bapak yang masih banyak belum menyadari kalau isteri itu bukan

obyek tetapi pasangan hidup yang setara yang harus mendapat perlakuan yang manusiawi.

2. Perlu adanya penyadaran terhadap agama, karena terbukti dari responden 46.2% dan suami responden 47.7% menjalankan agama masih kadang-kadang. Masyarakat masih minim kesadaran menjalankan perintah agama, yang mestinya bisa berimbas dalam kehidupannya, apabila melaksanakan perintah-perintah agama dengan baik.
3. Pemerintah perlu memberikan perhatian dan bantuan mengingat kehidupan ekonomi masyarakat Kawasan Tambak Lorok masih minim, banyak pengangguran dan tidak bekerja terutama ibu-ibunya membutuhkan pelatihan keterampilan yang bisa meningkatkan akses ekonomi dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis, 2004, "*Pendobrakan yang Tiada Hentinya (Sebuah Sejarah Singkat Pergerakan dan Pemikiran Perempuan)*" tanggal 7 Oktober 2004, Makalah: Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian: Peta Ketidakadilan Gender di Indonesia, Penyelenggara: PSW Lembaga Penelitian UNIKA, Semarang;
- Bastaman, Henri, 2005, "*Pembangunan Berkelanjutan Gender*", Makalah: Seminar Nasional Pembangunan Menuju *Millenium Development Goals* Yang Adil dan Setara tanggal 12 April 2005, Penyelenggara Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender LPPM UNS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- Black, James. A. dan Dean J. Champion, 1992, "*Metode dan Masalah Penelitian Sosial*", PT. Eresco, Bandung;
- Budiman, Kris, 2004, "*Penelitian yang Lebih Menghargai Perempuan*" tanggal 7 Oktober 2004, Makalah: Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian: Peta Ketidakadilan Gender di Indonesia, Penyelenggara: PSW Lembaga Penelitian UNIKA, Semarang;
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1998, "*Kamus Hukum dan Kriminologi*", Abardin, Bandung;
- Dwi Astuti, Ismi, 2005, "*Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Daerah*", Makalah: Seminar Nasional Pembangunan Menuju *Millenium Development Goals* Yang Adil dan Setara tanggal 12 April 2005, Penyelenggara Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender LPPM UNS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- Etik Prahwahyanti, M.G., "*Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender*", Makalah: Pelatihan HAM Berperspektif Gender tanggal 7-8 Februari 2005, Kerjasama KOMNAS Perempuan dan Tim TOT Jawa Tengah;
- Harahap, Yahya, M., 1975, "*Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*", Penerbit CV. Zahir Trading Co., Medan;

- Ihromi, T.O., "*Hukum, Jender dan Diskriminasi Terhadap Wanita*", dalam penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung,;
- Kantjasungkana, 2000, "*Hukum dan Perempuan di Indonesia*" dalam Penghapusan Diskriminasi Wanita, Alumni, Bandung;
- Luhulina, Achi Sudiarti, 2000, "*Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*", Penyunting: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta;
- Majalah Semai Untuk Keadilan dan Demokrasi, Koalisi Perempuan Indonesia, Edisi XI/November 2004
- M. Darwin, Muhadjir, 2005, "*Perspektif Gender dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*", Makalah: Seminar Nasional Pembangunan Menuju *Millenium Development Goals* Yang Adil dan Setara tanggal 12 April 2005, Penyelenggara Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender LPPM UNS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- Moleong J. Lexy, 1989, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Remaja Karya, Bandung;
- Rochaeti, Nur, 2005, "*CEDAW dan Hukum Nasional Tentang Hak Asasi Perempuan*", Makalah: Pelatihan HAM Berperspektif Jender tanggal 7-8 Februari 2005, Kerjasama KOMNAS Perempuan dan Tim TOT Jawa Tengah;
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- Soekanto, Soerjono, 1995, "*Penelitian Hukum Normatif*", Rajawali Press, Jakarta;
- Sugandi, R., 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya;
- Tinuk, Istiati, 2005, *Makalah Perlindungan terhadap Wanita dalam Rumah Tangga*, Universitas Semarang;
- Tjoemi SS, 2004, "*Aspek Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Keluarga (Kasus Penduduk Miskin di Surakarta)*", Abstrak: Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian: Peta Ketidakadilan Gender di Indonesia, Penyelenggara: PSW Lembaga Penelitian UNIKA, Semarang;

Wiyono, Ary Eko, 2005, *Laporan Penelitian Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang;

Kompas, 18 April 2005;

Suara Merdeka, 23 November 2004.

19
8
SI
ni
K
K.
6)
ih
A
A
ro
A
G
ir
A
ri
A
ni
R
a
(
R
W
I
(
h
r
c